

V ANALISA DATA

1. PENGAPLIKASIAN KONSEP CAGAR ALAM

Pulau Sempu ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan SK. GB No. 46 STBL 1928 No.69 Tahun 1928 dengan luas 877 hektar. Penetapan kawasan tersebut sebagai cagar alam karena alamnya yang khas yaitu dengan adanya berbagai flora dan fauna, yang bisa juga diperuntukkan bagi kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Kawasan Pulau Sempu memang memenuhi standar sebagai cagar alam karena sesuai dengan pengertian cagar alam yaitu keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Dengan keindahan alam serta potensi wisata yang selama ini terdapat di Pulau Sempu menarik pengunjung atau wisatawan untuk datang berkunjung. Dengan datangnya pengunjung, jelas merupakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dari segi ekonomi, namun bila kedatangan pengunjung tidak diawasi dengan baik, maka hal ini akan menjadi bumerang bagi kelestarian cagar alam Pulau Sempu.

Pengaplikasian konsep cagar alam dilihat dari segi manajemen operasionalnya sangat perlu dilakukan dalam rangka pemeliharaan Pulau Sempu, karena kelestarian alam Pulau Sempu haais tetap terjaga. Dan pengaplikasiannya dilihat dari aturan yang ditetapkan untuk mengupayakan Pulau Sempu agar bisa sesuai dengan konsep cagar alam yang semestinya.

1.1 Peranan Polisi Hutan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah pasal 16 butir a mengenai perlindungan dan pengamanan kawasan, kenyataannya dilapangan, pengamanan atau patroli yang dilakukan tidak setiap 6 jam melainkan jika mereka ada waktu tetapi terkadang mereka malas untuk melakukannya jadi bukan karena sibuk. Biasanya mereka melakukan patroli hanya sebentar, di Pulau Sempu mereka hanya datang untuk mengawasi jika ada pengunjung yang *camping* dan biasanya mereka lakukan keesokan harinya.

Sebenarnya cara penyuluhan yang sudah dilakukan oleh polisi hutan cukup bagus, polisi hutan berbicara *face to face* ke nelayannya. Namun penyuluhan yang dilakukan kurang mengena ke sasaran karena mereka hanya melakukan pada saat pertama kali, juga hanya kepada koordinator dari setiap nelayan. Koordinator tersebut adalah orang yang punya kapal. Untuk para nelayannya sendiri mereka hanya melakukan jika bertemu dengan nelayan pada saat mereka sedang patroli. Penyuluhan ini tidak dilakukan dengan intensif. Selain itu para koordinator nelayan juga belum tentu menyampaikan dengan baik kepada anak buahnya.

Polisi hutan sebenarnya turut bertanggung jawab terhadap kondisi hutan yang kering dan mulai gundul yang berada di sekitar Sendang Biru, karena baik secara langsung maupun tidak hal ini akan mempengaruhi kelangsungan cagar alam Pulau Setnpu. Namun ini tidak dilakukan, karena polisi hutan merasa bahwa hutan di pantai Sendang Biru bukanlah wewenang mereka, sehingga polisi hutan kurang menghiraukannya. Untuk mengawasi peredaran hewan langka telah dilaksanakan dengan adanya

survei berkala di pasar bururig namun hal ini kurang efektif untuk mengawasi penjualan hewan langka lainnya.

Pihak BKSDA Jatim II melalui sub seksi KSDA Malang memberikan kredit point bagi para polisi hutan bila dapat menangkap pengunjung yang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan. Hal semacam ini dilakukan agar para polisi hutan bisa lebih giat bekerja, karena nantinya mereka akan mendapatkan hasil dari kredit point yang didapat yaitu naik jabatan ataupun mendapat upah tambahan.

Melihat peranan polisi hutan yang kurang maksimal maka dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional dari perlindungan dan pengamanan kawasan tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan atas banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku serta banyaknya tugas yang harus dikerjakan padahal jumlah personilnya kurang.

1.2 Pelaksanaan Peraturan Pengunjung Cagar Alam Pulau Sempu

Pengunjung cenderung tidak pergi ke kantor Resort Pulau Sempu untuk meminta ijin pergi ke Pulau Sempu. Padahal sebelum diijinkan memasuki kawasan cagar alam, petugas polisi hutan melakukan wawancara antara pengunjung dan polisi hutan. Polisi hutan akan menanyai dahulu apakah telah pernah pergi ke cagar alam Pulau Sempu atau tidak, bila sudah pernah pergi, polisi hutan tidak akan memberikan pengarahan lagi kepada para pengunjung. Dan bila belum pernah pergi ke cagar alam Pulau Sempu, maka polisi hutan akan memberikan informasi

secara lisan mengenai peraturan-peraturan yang harus ditaati bila dalam wawancara antara pengunjung dan polisi hutan. Bila polisi hutan merasa pengunjung memiliki maksud tertentu yang tidak baik, maka polisi hutan tidak akan memberikan ijin masuk.

Bila wawancara berjalan lancar polisi hutan akan meminta pengunjung mengisi buku tamu dan SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi). Untuk tiap 5 orang dengan biaya Rp 10.000,00 serta materai Rp 3000,00 dan fotokopi 6 kali sebagai tembusan akan mendapatkan satu SIMAKSI, mengenai masalah biaya ini akan penulis paparkan lebih lanjut (Hal.38). Tujuan untuk mengisi SDMAKSI adalah untuk mengetahui data dari pengunjung dan bila terjadi sesuatu baik kepada pengunjung maupun cagar alam dapat segera dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada peraturan bagi para pengunjung yang dibuat oleh BKSDA Jatim II, yang isinya tertera di Bab II Hal.10, mengenai Peraturan Cagar Alam Pulau Sempu, peraturan yang pertama yakni mengenai masalah perijinan untuk masuk cagar alam tidak dijalankan dengan baik.

Di dalam kawasan cagar alam Pulau Sempu banyak ditemukan pula coretan-coretan di pohon-pohon dan penangkapan satwa sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap flora dan berkurangnya fauna yang ada. Permasalahan yang sering dijumpai adalah coretan-coretan. Banyak pengunjung yang membuat peninggalan kata-kata atau kalimat yang menurut mereka sebagai kenarigan.

Masalah mengenai membuat kegaduhan, membuang sampah dan bahan lain yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, sering kali

pengunjung yang datang membawa radio atau tape recorder dan membunyikannya keras-keras, di samping itu juga suara pengunjung yang tidak terkontrol.

Di dalam kawasan cagar alam banyak ditemui sampah berserakan yang ditinggalkan oleh para pengunjung, baik sampah berupa kayu-kayu bekas api unggun ataupun sampah bungkus makanan, ataupun sampah manusia sendiri yang meninggalkan bau tidak enak. Perbuatan pengunjung ini dapat mengurangi keindahan dari cagar alam Pulau Sempu dan mengakibatkan pencemaran lingkungan

Mengenai pengunjung membawa binatang peliharaan, kenyataan sesungguhnya di dalam cagar alam Pulau Sempu tidak pernah ditemukan, tetapi ada terdapat pengunjung yang membawa senjata api ataupun senjata dengan tekanan udara. Pengunjung akan menggunakannya untuk berburu hewan terutama jika mereka sedang *camping* sebagai makanan selama *camping*.

Pengunjung yang menyalakan api terutama pengunjung yang sedang *camping*. Tetapi ada juga pengunjung yang tidak *camping*, mereka juga menyalakan api hanya untuk kesenangan sendiri, yang tanpa sadar perbuatan mereka ini mengakibatkan kebakaran dan ini pernah terjadi di dalam kawasan cagar alam Pulau Sempu. Tetapi untungnya hal ini bisa segera diatasi sehingga tidak menimbulkan kerugian besar. Mengacu pada peraturan pengunjung pasal 2, peraturan ini tidak dijalankan dengan baik. Melihat realita yang ada pengunjung cagar alam Pulau Sempu tidak sepenuhnya menjalankan Undang-Undang, peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku serta menaati petunjuk dari petugas cagar alam Pulau Sempu. Padahal dengan tidak dijalankan peraturan yang berlaku, hal ini jelas-jelas akan membahayakan kelestarian cagar alam Pulau Sempu yang rentan dengan setiap gangguan yang terjadi.

1.3 Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998

Peraturan pengunjung cagar alam Pulau Sempu seperti yang tertera di atas mengacu dari Peraturan Pemerintah, dan untuk mengevaluasi manajemen operasional ada baiknya untuk mengetahui tentang Peraturan Pemerintah dan mengevaluasi segi manajemen operasionalnya, yakni seperti yang tertera di Bab II Hal. 9.

Dengan adanya cagar alam Pulau Sempu, masyarakat memiliki mata pencaharian lain yakni sebagai nelayan tambang (nelayan yang mengantarkan pengunjung ke Pulau Sempu) selain sebagai petani dan buruh. Tetapi karena kurang terorganisasinya para nelayan tambang ini, maka tidak dapat memaksimalkan pendapatan serta kesejahteraan yang ingin dicapai.

Mengacu dari pasal 3, yakni mengenai mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem dari cagar alam sehingga dapat lebih mendukung upaya kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan, selama ini pelaksanaannya belum dilakukan dengan baik karena realita menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengunjung (seperti yang

tertera di Hal.27-30) maupun oleh polisi hutan (seperti yang tertera pada Hal.26-27).

Melihat peranan polisi hutan yang kurang maksimal (seperti tertera pada Hal.26-27), pasal 16 butir a belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, dimana perlindungan dan pengamanan kawasan oleh polisi hutan tidak memuaskan.

Mengenai inventarisasi kawasan serta penelitian dan pengembangan dalam menuju pengawetan telah dilakukan oleh pengelola yang secara berkala dari BKSDA dibantu juga oleh mahasiswa pecinta lingkungan. Mengacu pada pasal 16 ayat 2 dan 3, hal ini telah dilakukan oleh pihak pengelola.

Pada pasal 19 ayat 2 butir c, kasus memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan, polisi hutan akan menyelesaikan kasus tersebut di Pulau Sernpu, dengan cara memotong kecil-kecil kayu yang ditebang dengan harapan kayu akan menjadi humus yang menyuburkan tanah. Untuk mencegah hal yang sama terulang kembali polisi hutan bekerjasama dengan nelayan tambang untuk membantu mengawasi dan memberikan laporan mengenai tingkah laku pengunjung di cagar alam.

Kemudian pelaksanaan pasal 19 ayat 2 butir d mengenai tindakan menggali atau membuat lubang di tanah pernah terjadi dimana para mahasiswa membuat semacam panjat tebing, dan untuk itu mereka akan memancang tiang ke tanah, untungnya kejadian ini segera diketahui polisi hutan. Begitu juga dengan tindakan perburuan terhadap satwa

pernah terjadi, namun hal ini bisa diatasi. Mengacu pada pasal 19 ayat 2 butir d dan butir a, selama ini walaupun terjadi pelanggaran atas pasal ini namun tidak sarapai parah.

Memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan serta mengubah benteng alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa untuk saat ini belum ditemukan indikasi terjadinya hal ini. Mengacu dari pasal 19 ayat 2 butir b dan e, maka saat ini belum ditemukan pelanggaran atas peraturan ini.

Dengan melihat kondisi manajemen operasional Pulau Sempu kurang berjalan dengan lancar maka konsep cagar alam yang diharapkan tidak mungkin dapat berjalan. Terutama banyaknya kegiatan manajemen operasional yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni mengacu pada peraturan pengunjung cagar alam dan Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998.

Didalam konsep cagar alam menurut Peraturan Pemerintah No.68 Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan keadaan Pulau Sempu untuk konservasi alam belum maksimal, terutama masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi. Baik kendala-kendala yang dihadapi polisi hutan, pengunjung maupun masyarakat sekitar.

2. KENDALA-KENDALAYANGDIHADAPI

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan konsep cagar alam, antara lain:

- Kurangnya jumlah personil

Jumlah polisi hutan sekarang yang bertugas aktif hanya ada tiga orang ditambah satu teknisi hutan tetapi sekarang hanya tinggal dua orang karena yang lain bertugas di luar kota. Padahal tugas yang harus dilakukan sangat banyak seperti yang telah dicantumkan di depan. Oleh karena itu banyak terdapat jabatan rangkap. Sedangkan jumlah pengunjung semakin banyak terutama pada hari libur. Wisatawan yang datang berasal dari luar kota Malang dan untuk wisatawan internasional banyak dari Belanda.

Dengan berkurangnya jumlah personil hanya akan mengakibatkan banyak masalah terjadi. Pengamanan dan pengawasan tidak bisa dilakukan dengan maksimal, petugas akan kesulitan dalam mengawasi pengunjung yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, baik untuk rekreasi, penelitian ataupun pendidikan. Selain pengawasan terhadap pengunjung juga terhadap nelayan yang sering melanggar aturan yang telah disepakati, misalnya tidak membawa pengunjung ke kantor sebelum berangkat ke Pulau Sempu.

Dengan kurangnya jumlah personil, maka petugas meminta bantuan penduduk sekitar untuk menjadi pemandu wisata, tetapi sama saja pemandu wisata tersebut tidak bisa melakukan tugasnya dengan maksimal mereka hanya bisa menegur dan melaporkan kegiatan pengunjung yang

tidak baik Di samping itu banyak juga pengunjung yang tidak mau menyewa pemandu wisata (biaya rata-rata Rp 75.000,00/hari), yang berasal dari masyarakat sekitar.

Kurangnya pengontrolan dan pengawasan.

Kurangnya pengontrolan dan pengawasan sangat berhubungan dengan jumlah personil yang kurang. Dengan adanya jumlah personil yang terbatas, maka pengontrolan dan pengawasan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Selain jumlah personil kurang juga karena letak kantor yang agak masuk sedikit ke belakang, sehingga tidak bisa mengamati langsung kegiatan para pengunjung, karena pengunjung yang akan masuk ke Pulau Sempu akan melewati lokasi Wana Wisata Pantai Sendang Biru, pengunjung akan membayar biaya masuk lalu bebas untuk menuju ke Pulau Sempu tidak perlu bayar lagi tetapi hanya akan membayar biaya sewa kapal untuk menyeberang ke Pulau Sempu. Biaya sewa per kapal Rp 40.000,00 yang isinya 20-30 orang dan Rp 25.000,00 untuk kapal yang isinya 1-5 orang. Biaya kapal ini termasuk pulang pergi.

Pengunjung yang seharusnya akan masuk ke Pulau Sempu harus datang ke kantor lebih dahulu baik pengunjung yang akan bermalam ataupun yang tidak, tetapi pada kenyataannya hanya pengunjung yang akan bermalam saja yang diajak para nelayan untuk melapor. Padahal tujuan dari pengunjung datang ke kantor adalah supaya petugas dapat mengetahui siapa orangnya, juga untuk diberi pengarahan tentang fiangsi kawasan cagar alam sebenarnya yaitu sebagai wahana yang mampu menyediakan obyek penelitian bagi pengembangan berbagai cabang ilmu, khususnya bidang

biologi, ekologi, botani, zoologi, pertanian, serta kelestarian sumber daya alam yang ada di dalamnya. Selain itu mereka juga diharuskan mengisi buku tamu dan SIMAKSI.

Kekurangan lainnya yakni para pengunjung yang akan ke Pulau Sempu tidak diperiksa barang bawaannya sehingga mengakibatkan banyak masalah yang terjadi. Seperti ditemukan banyak coretan-coretan di pohon dan alat yang digunakan adalah pisau, adanya pengunjung membawa senjata api untuk berburu, juga terjadi kegaduhan karena suara pengunjung maupun *tape* yang dibawanya.

Para petugas juga tidak membatasi jumlah pengunjung meskipun sudah banyak pengunjung yang masuk mereka tetap membiarkan pengunjung masuk lagi, karena petugas mengatakan kalau mereka hanya akan berada pada satu tempat saja yaitu Segara Anakan jadi tidak akan mengganggu komunitas di dalam cagar alam Pulau Sempu.

Banyak ditemukan sampah-sampah yang ditinggalkan pengunjung, baik sampah bekas bungkus makanan ataupun sampah manusia sendiri yang mengakibatkan bau tidak sedap. Polisi hutan juga tidak terlalu sering mengadakan pembersihan sehingga sampah terkadang menumpuk. Mereka terbantu jika ada mahasiswa pencinta lingkungan yang datang.

Terjadinya penebangan pohon, perambahan hutan baik flora dan faunanya. Disamping karena sikap pengunjung yang kurang peduli dengan lingkungan, juga karena tidak adanya petugas yang menjaga di dalam Pulau Sempu, pos penjaga juga tidak ada. Petugas hanya akan datang mengontrol jika ada pengunjung yang *camping* dan dilakukan keesokan harinya. Petugas

hanya mengandalkan nelayan dan pemandu wisata yang disewa, mereka akan menunggu laporannya, mereka juga mengatakan kalau mereka pasti tahu apa yang dilakukan pengunjung.

Kurangnya diadakan penyuluhan

Dengan terbatasnya jumlah personil juga berakibat pada kurangnya diadakan penyuluhan kepada nelayan ataupun penduduk sekitar. Meskipun para pengelola mengaku kalau mereka ada kerjasama dengan nelayan tanpa membagi hasil yang didapat, tetapi mereka hanya memberikan penyuluhan pada nelayan pada saat pertama kali dan hanya kepada koordinator nelayan yang kemudian akan menyampaikannya sendiri ke anak buahnya. Jadi belum tentu para koordinator tersebut memberikan pengarahannya yang jelas atau bahkan tidak sama sekali. Koordinator tersebut adalah para pemilik perahu lalu mereka mempunyai anak buah yang bertugas menjalankan perahunya, yaitu dengan menyewakan kepada pengunjung.

Petugas mengaku kalau mereka hanya akan memberikan penyuluhan kepada nelayan jika mereka sedang patroli atau turun ke lapangan, dan jika ada waktu jadi penyuluhan yang diberikan tidak bersifat formal dan tidak menyeluruh tetapi bersifat cerita. Ada juga para pemilik perahu yang menawarkan kepada pengunjung dengan memberikan alamatnya, jadi kalau ada pengunjung yang ingin sewa perahunya bisa datang ke rumahnya. Jadi pengunjung bisa pesan dulu. Lalu dia akan memberitahukan pada anak buahnya, jadi mereka bisa mendapatkan hasil yang banyak dan menghindar dari saingan nelayan yang lain.

Kurangnya kerja sama dengan penduduk setempat

Cagar alam Pulau Sempu yang berjarak lebih kurang 200 meter dengan penimahan penduduk dan jumlah dusun atau desa yang ada sekitar 3 desa, dengan mata pencaharian yang rata-rata sebagai nelayan dan menyewakan perahu, serta pendidikan yang rendah yang kebanyakan hanya tamatan sekolah dasar. Banyak masyarakat yang belum peduli secara penuh akan konservasi sumber daya alam dan lingkungan Pulau Sempu sehingga menyebabkan banyak mendatangkan kerugian seperti perambahan hutan, penebangan pohon, pemburu liar, meskipun sekarang ini mau tidak mau mereka harus bergantung pada cagar alam Pulau Sempu karena mereka kesulitan mendapatkan sumber air karena hutan di sekeliling mereka gundul yang mengakibatkan sumber air kering.

Para nelayan yang juga kebanyakan berasal dari penduduk sekitar juga sering melakukan pelanggaran, seperti tidak mengantarkan pengunjung yang akan menyewa perahunya datang ke kantor lebih dahulu. Tetapi polisi hutan tidak bisa bertindak tegas karena jasa yang diberikan adalah penghasilan utama mereka, di samping ada yang sebagai penangkap ikan. Nelayan yang setiap harinya bisa mengantarkan pengunjung sebanyak tujuh kali jika ramai dan sebanyak tiga sampai empat kali jika sepi atau hari kerja. Oleh karena itu polisi hutan membantu mereka untuk dijadikan pemandu yang biayanya Rp 75.000,00 tetapi tugas yang mereka lakukan tidak bisa maksimal karena mereka hanya menemani sebagai penunjuk jalan dan menegur jika melakukan pelanggaran, jadi mereka tidak bisa menindak

langsung. Mereka hanya melaporkan mengenai perbuatan pengunjung setelah dari lokasi.

Biaya dari pemerintah yang minim, yaitu yang dikeluarkan oleh BKSDA Jatim II Jember dengan melalui BKSDA Malang.

Biaya -biaya tersebut digunakan untuk :

- Biaya pemeliharaan

Digunakan untuk pemeliharaan Pulau Sempu, seperti pembersihan sampah.

- Biaya prasarana dan sarana

Digunakan untuk perlengkapan kantor.

- Biaya operasional

Digunakan untuk kegiatan sehari-harinya seperti biaya untuk kebersihan kantor Resort Pulau Sempu, patroli, dan penyuluhan yang dapat berupa seminar.

Pihak pemerintah hanya memberikan setengah dari biaya yang diminta misalnya mereka mengatakan pernah minta Rp 2.000.000,00 tetapi hanya diberi Rp 800.000,00 Selama ini biaya yang didapatkan berasal dari SIMAKSI yang diperuntukkan bagi para pengunjung tiap 5 orang dengan biaya Rp 10.000,00 materai Rp 3.000,00 serta untuk fotokopi 6 kali sebagai tembusan. Tetapi terkadang untuk 5 orang tidak sampai membayar Rp10.000,00.

Pihak BKSDA juga jarang mengadakan pengontrolan ke lokasi Pulau Sempu jadi mereka tidak bisa mengetahui secara langsung masalah-masalah yang dihadapi, mereka hanya mengandalkan laporan. Jadi mereka

tidak bisa mengetahui biaya yang sebenarnya dibutuhkan, mereka tidak memberikan biaya yang diminta polisi hutan secara penuh. Dan disinilah pengabdian dari polisi hutan teruji, dengan biaya yang minim tidak jarang mereka harus memakai uang milik pribadi. Sehingga dengan minimnya biaya, tak jarang mengalami mereka kesulitan dalam pembersihan sampah dan pelestarian populasi di kawasan cagar alam Pulau Sempu.

Dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas dan lingkungan Pulau Sempu maka sangat sulit jika tidak segera dilakukan perubahan mengenai operasional yang tidak sesuai dengan manajemen operasional serta aturan yang ditetapkan. Jika dibiarkan maka konsep cagar alam tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan pembenahan dibutuhkan waktu yang lama dan bertahap. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya untuk dapat mengembalikan keadaan Pulau Sempu supaya alami dan lestari.

3. UPAYA-UPAYA

Upaya-upaya dilakukan dalam mengatasi kendala.

1. Menambah jumlah personil di kawasan cagar alam Pulau Sempu sesuai dengan bidangnya baik polisi hutan, teknisi hutan dan pemandu wisata yang benar-benar mendalami cara pendayagunaan konservasi cagar alam. Dan lebih baik pula bila masyarakat sekitar diajak ikut serta dan dididik untuk dapat menjadi pemandu wisata yang baik serta mengerti dengan jelas

peraturan cagar alam dan dapat menindak tegas apabila pengunjung melakukan pelanggaran terhadap peraturan.

2. Ditematkannya polisi hutan tidak hanya di kantor (yang letaknya sedikit tersembunyi) tapi juga didirikan pos dekat nelayan tambang dan juga adanya pos tidak permanen di cagar alam Pulau Sempu, sehingga bisa mengontrol langsung pengunjung.
3. Penempatan peraturan-peraturan cagar alam berada di tempat yang jelas terlihat, misal di pintu masuk kawasan-kawasan yang sering dikunjungi orang, atau melalui brosur.
4. Petugas memeriksa barang bawaan yang dibawa pengunjung masuk ke Pulau Sempu terutama untuk senjata serta barang bawaan lainnya, misal makanan yang dibungkus plastik atau makanan kalengan, dihitung jumlahnya dan ketika pengunjung keluar dari Pulau Sempu, dihitung lagi apakah jumlahnya sesuai pada saat dibawa masuk.
5. Mewajibkan semua pengunjung mengisi SEMAKSI satu persatu sebagai data, selain itu juga bisa sebagai tambahan biaya.
6. Melarang pengunjung bermalam di Pulau Sempu, kecuali jika ada kepentingan yang sudah diberi ijin oleh pihak BKSDA. Bisa juga dengan menginap di penginapan di Pantai Sendang Biru sehingga pengunjung tidak perlu bermalam di Pulau Sempu, mereka bisa melanjutkan keesokan harinya.
7. Mengorganisasikan para nelayan tambang terlebih dahulu sehingga polisi hutan dapat dengan mudah mendapatkan data dari para nelayan tambang sehingga dapat diadakan penyuluhan kepada para nelayan baik itu pemilik

maupun anak buahnya juga kepada penduduk sekitar tentang konservasi cagar alam dan memberikan hukuman tegas jika melanggar. Nelayan diberi peraturan yang tegas dalam hal mengantarkan pengunjung. Bahwa mereka harus membawa semua pengunjungnya datang ke kantor sebelum berangkat dan kembali lagi setelah dari Pulau Sempu.

8. Mengikutsertakan masyarakat lebih jauh lagi misal saat ini masyarakat memiliki mata pencaharian lainnya yakni sebagai nelayan tambang maupun pemandu wisata, alangkah baiknya bila pemandu wisata diberi bekal pendidikan yang cukup sehingga bisa mengecap manfaat lestari cagar alam Pulau Sempu sehingga akan timbul rasa memiliki dan cinta terhadap cagar alam Pulau Sempu.
9. Pihak BKSDA II Jatim yang berlokasi di Jember serta sub seksi di Malang diharapkan untuk sering datang melakukan pengontrolan di Pulau Sempu, sehingga bisa mengetahui sejauh mana pengembangan Pulau Sempu terjadi dan masalah yang dihadapi.

Bila upaya-upaya tersebut dilakukan dengan baik, maka pengaplikasian konsep cagar alam dapat berjalan dengan baik pula sehingga dapat tercapai tujuan untuk dapat mengembangkan kualitas kehidupan di Pulau Sempu karena akan menguntungkan semua pihak baik pengelola, pengunjung, masyarakat sekitar dan lingkungan Pulau Sempu sendiri. Diharapkan akan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih dan alami sehingga pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan di masa depan dan berguna untuk generasi selanjutnya.